



No. Alumni Universitas:

DEGIE HARKHA N

No. Alumni Fakultas:

a) Tempat/Tgl. Lahir : Padang/ 07 Desember 1989 b) Nama Orang Tua : Novaldi c) Fakultas : Hukum d) Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara e) No. BP : 0910113346 f) Tanggal Lulus : 23 Januari 2014 g) Lama Studi : 4 Tahun 5 Bulan h) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan i) IPK : 3,00 j) Alamat : Jalan Aru Indah No. 37 RT 03 RW 11 Kel. Kubu Dalam Parak Karakah Kec. Padang Timur

**PEMBERHENTIAN SEMENTARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
SEDANG MENJALANI PROSES PERSIDANGAN TINDAK PIDANA
(STUDI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT)**
(Degie Harkha Noviande, 0910113346, Fakultas Hukum Unand, 2013, 62 halaman)
Pembimbing : Khairani, SH, MH dan Lerri Patra, SH, MH

ABSTRAK

Pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu bentuk sanksi yang diberikan kepada Pegawai Negeri sipil yang melakukan pelanggaran atau kejahatan di bidang hukum pidana yang bertujuan untuk mengamankan kepentingan Peradilan dan juga untuk kepentingan Jabatan dan Instansi. Pemberhentian Sementara ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri sipil. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pelaksanaan pemberhentian terhadap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Provinsi Sumatera Barat, lalu hak-hak apa saja yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil yang di berhentikan sementara dalam proses persidangan tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis sedangkan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, serta alat pengumpulan data yang digunakan melalui studi dokumen dan wawancara langsung dengan Staf Biro disiplin dan pengembangan Badan Kepegawaian Daerah. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada Badan Kepegawaian Daerah, maka diketahui bahwa dalam pelaksanaan pemberhentian sementara di Provinsi Sumatera Barat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hanya saja dalam prakteknya proses yang dilalui begitu lama sehingga pelaksanaan dari Pemberhentian Sementara ini belum memenuhi Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dari BKD juga belum menjadi acuan dalam pelaksanaannya, sehingga mempengaruhi lamanya proses Pemberhentian Sementara PNS. Kemudian, hak-hak yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang menjalani proses hukuman kepegawaian dalam lingkup hukum administrasi berupa pemberhentian sementara yaitu diantaranya hak memperoleh perawatan, mendapatkan gaji dengan pemotongan gaji akibat pelanggaran hukuman disiplin, penghilangan hak cuti, dan beberapa kemungkinan mendapat hak pensiun.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 5 April 2013. Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

Tanda tangan	1.	2.
Nama terang	Dr Azmi Fendri, SH, MKn	Titin Fatimah, SH, MH

Mengetahui,

Ketua Bagian HAN : Sri Arnetti, SH, MH

Tanda tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/ Universitas	
No. Alumni Fakultas:	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas:	Nama:	Tanda Tangan: